



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 83-K/PM.I-07/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harianto Ali
Pangkat/NRP : Sertu / 21050233740384
Jabatan : Ba Kodim 0912/Kbr
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 8 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Korem 091/Asn Samarinda Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/5/XI/2017 tanggal 6 November 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/62/K/AD/I-07/XI/2017 tanggal 14 November 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/83/PM.I-07/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/83/PM.I-07/AD/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AD/I-07/XI/2017 tanggal 14 November 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/526/I-07/ XI /2017 tanggal 27 November 2017 dan Nomor : B/15/I-07/I/2018 tanggal 12 Januari 2018. Karena Terdakwa sudah dipanggil dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun..

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- Daftar absensi Sertu Harianto AliPersonel Kodim 0912/Kbr Tmt 31 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 September 2017 atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas, di Kodim 0912/Kbr atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Haryanto Ali NRP 21050233740384 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kodim 0912/Kbr dengan Jabatan Ba Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050233740384 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.

c. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa melakukan laporan korps raport dari Yon Armed 18/Komposit Kodam VI/MIW yang akan pindah Satuan ke Kodim 0912/Kbr dan melaksanakan orientasi di Ma Korem 091/ASN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wita setelah apel pagi akan dilaksanakan kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan P4GN dan pergi meninggalkan Kesatuan Korem 091/ASN tanpa keterangan.

e. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita saat apel pagi Pasi Pers Kodim 0912/Kbr a.n Kapten Inf Pujang Sutoyo didampingi Bati Pers Kodim 0912/Kbr a.n Serma Imam Sayoga melakukan pengecekan terhadap personel baru yang baru tiba dan akan melaksanakan Korp Raport untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Kodim 0912/Kbr, saat dilakukan pengecekan dari 29 (dua puluh sembilan) orang personel baru yang akan melaksanakan Korp Raport ternyata yang hadir hanya 28 (dua puluh delapan) orang, sementara kekurangan satu orang atas nama Terdakwa tanpa keterangan.

f. Bahwa setelah mengetahui kekurangannya personel baru, Pasi Pers menelpon Pers Korem 091/ASN untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Menurut keterangan Pers Korem 091/ASN bahwa sebelumnya Terdakwa beserta personel lainnya yang akan pindah tugas ke Kodim 0912/Kbr melakukan Korp Raport di Korem 091/ASN, namun beberapa hari kemudian pada saat akan dilakukan pengecekan dalam rangka dilepas menuju Kodim 0912/Kbr, Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Korem 091/ASN dengan tanpa keterangan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

i. Bahwa Kesatuan Korem 091/ASN telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 31 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 September 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandim 0912/Kbr Nomor : B/124/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan Nomor : B/75/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhimbang

Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama Lengkap : Fathurroji
Pangkat / NRP : Pelda / 630300
Jabatan : Bati Binpers Spers
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 11 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. APT Pranoto Perum Bukit Pinang Bahari RT.36 Blok D8 No. 7 Sei Keledang Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pelda Fathurroji kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Korem 091/ASN, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa melakukan laporan korps raport dari Yon Armed 18/Komposit Kodam VI/MLw yang akan pindah Satuan ke Kodim 0912/Kbr dan melaksanakan transit di Ma Korem 091/ASN.
4. Bahwa Saksi menerangkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1195/VII/2017 yang ditandatangani oleh Danrem 091/ASN akan diserahkan kepada yang tertua secara kolektif dan rencananya akan diberikan pada saat akan berangkat tanggal 31 Juli 2017, namun Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan belum hadir di Kodim 0912/Kbr.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan lain namun tidak diketemukan.

Saksi - 2 : Nama Lengkap : Kelik Supriyadi
Pangkat / NRP : Pelda / 21970040920375
Jabatan : Bati Pam Wil Sintelrem Rem 091/ASN
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir : Blora, 4 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mugirejo RT. 01 Kel. Mugirejo Kec. Sei Pinang Samarinda Utara Kaltim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pelda Kelik Supriyadi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Korem 091/ASN dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 diadakan pelaporan korp raport di Korem 091/ASN dari Yon Armed 18/Komposit Kodam VI/MLw yang akan pindah satuan ke Kodim 0912/Kbr dan akan melaksanakan orientasi di Makorem 091/ASN.
4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wita dilaksanakan kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 091/ASN hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi - 3

: Nama Lengkap : Mohammad Yunus
Pangkat / NRP : Serka / 3910679640970
Jabatan : Danpok Provost Korem 091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat/tanggal lahir : Pamekasan, 23 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo Gg. Swadaya 3 Sei Kledang Samarinda Seberang Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serka Mohammad Yunus tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Juli 2017 saat pelaporan Korp Raport di Korem 091 /ASN dari Yon Armed 18/Komposit Kodam VI/MLw yang akan pindah Satuan ke Kodim 0912/Kbr, dan melaksanakan orientasi di Ma Korem 091/ASN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 31 Juli 2017 setelah setelah apel pagi akan dilaksanakan kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan P4GN dan meninggalkan Kesatuan Korem 091/ASN tanpa keterangan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi - 4

: Nama Lengkap : Samianto
Pangkat / NRP : Serka / 31950216251175
Jabatan : Ba Staf Pers
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat/tanggal lahir : Barabai (Kalsel), 10 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman RT.12 Kec. Loa Kulu
Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serka Samianto tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan 29 (dua puluh sembilan) orang personel lainnya yang akan di pindah tugaskan dari Yon Armed 18/Komposit ke Kodim 0912/Kbr yang diberangkatkan dari Korem 091/ASN berdasarkan surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprint/1195A/II/2017 tanggal 27 Juli 2017.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita saat apel pagi Pasi Pers Kodim 0912/Kbr a.n Kapten Inf Pujang Sutoyo didampingi Bati Pers Kodim 0912/Kbr a.n Serma Imam Sayoga melakukan pengecekan terhadap personel baru yang akan melaksanakan Korps Raport untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Kodim 0912/Kbr, saat dilakukan pengecekan dari 29 (dua puluh sembilan) orang personel baru yang akan melaksanakan Korp Raport temyata yang yang hadir hanya 28 (dua puluh delapan) orang, sementara kekurangan satu orang atas nama Terdakwa tanpa keterangan.

4. Bahwa setelah mengetahui kekurangannya personel baru, Pasi Pers menelpon Pers Korem 091/ASN untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Menurut keterangan Pers Korem 091/ASN bahwa sebelumnya Terdakwa beserta personel lainnya yang akan pindah tugas ke Kodim 0912/Kbr melakukan Korp Raport di Korem 091/ASN, namun beberapa hari kemudian pada saat akan dilakukan pengecekan dalam rangka dilepas menuju Kodim 0912/Kbr, Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Korem 091/ASN dengan tanpa keterangan. Selanjutnya Pasi pers Kodim 0912/Kbr melaporkan hal tersebut ke Dandim 0912/Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi Sertu Harianto Ali Personel Kodim 0912/Kbr Tmt 31 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Haryanto Ali NRP 21050233740384 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kodim 0912/Kbr dengan Jabatan Ba Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050233740384 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa melakukan laporan korps raport dari Yon Armed 18/Komposit Kodam VI/MLw yang akan pindah Satuan ke Kodim 0912/Kbr dan melaksanakan orientasi di Ma Korem 091/ASN.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wita setelah apel pagi akan dilaksanakan kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan P4GN dan pergi meninggalkan Kesatuan Korem 091/ASN tanpa keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita saat apel pagi Pasi Pers Kodim 0912/Kbr a.n Kapten Inf Pujang Sutoyo didampingi Bati Pers Kodim 0912/Kbr a.n Serma Imam Sayoga melakukan pengecekan terhadap personel baru yang baru tiba dan akan melaksanakan Korps Raport untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Kodim 0912/Kbr, saat dilakukan pengecekan dari 29 (dua puluh sembilan) orang personel baru yang akan melaksanakan Korp Raport ternyata yang hadir hanya 28 (dua puluh delapan) orang, sementara kekurangan satu orang atas nama Terdakwa tanpa keterangan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijip Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 31 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 September 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Haryanto Ali NRP 21050233740384 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kodim 0912/Kbr dengan Jabatan Ba Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050233740384 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinas sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa melakukan laporan korps raport dari Yon Armed 18/Komposit Kodam VI/MLw yang akan pindah Satuan ke Kodim 0912/Kbr dan melaksanakan orientasi di Ma Korem 091/ASN.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wita setelah apel pagi akan dilaksanakan kegiatan P4GN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan P4GN dan pergi meninggalkan Kesatuan Korem 091/ASN tanpa keterangan.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita saat apel pagi Pasi Pers Kodim 0912/Kbr a.n Kapten Inf Pujang Sutoyo didampingi Bati Pers Kodim 0912/Kbr a.n Serma Imam Sayoga melakukan pengecekan terhadap personel baru yang baru tiba dan akan melaksanakan Korps Raport untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Kodim 0912/Kbr, saat dilakukan pengecekan dari 29 (dua puluh sembilan) orang personel baru yang akan melaksanakan Korp Raport ternyata yang hadir hanya 28 (dua puluh delapan) orang, sementara kekurangan satu orang atas nama Terdakwa tanpa keterangan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal sejak 31 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 September 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 46 (empat puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang menurut UU.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas di satuan menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- Daftar absensi Sertu Harianto Ali Personel Kodim 0912/Kbr Tmt 31 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Harianto Ali, Sertu NRP 21050233740384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- Daftar absensi Sertu Harianto Ali Personel Kodim 0912/Kbr Tmt 31 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524430 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871 Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990191570578

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda NRP 21990191570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)